PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1988
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AINARO
DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOVALIMA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Kecamatan Mape di Kabupaten Daerah Tingkat II Ainaro, ditinjau dari segi keadaan geografis, demografis, sosial budaya, historis dan prospek perkembangan ekonominya untuk masa mendatang lebih tepat dan effektif masuk Kabupaten Daerah Tingkat II Kovalima;

b. bahwa berhubung dengan itu, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah, dipandang perlu untuk memasukkan Kecamatan Mape dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ainaro ke dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kovalima, dengan merubah batas Wilayah kedua Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);

www.djpp.depkumham.go.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AINARO DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOVALIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Ainaro dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kovalima adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Ainaro dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kovalima sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur.

BAB II
PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

(1) Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ainaro diubah dengan memasukkan sebagian wilayahnya yaitu Kecamatan Mape ke dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kovalima.
(2) Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kovalima diubah dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ainaro yaitu Kecamatan Mape sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

(1) Dengan diubahnya batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ainaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat B Ainaro, meliputi :
    a. Kecamatan Ainaro
    b. Kecamatan Maubisse
    c. Kecamatan Hato Buillico
    d. Kecamatan Hato Hudo
(2) Dengan diubahnya batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kovalima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kovalima, meliputi :
    a. Kecamatan Suai
    b. Kecamatan Tilomar

www.djpp.depkumham.go.id